

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Aqiqah

1. Secara Etimologi

Aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Dinamakan demikian, karena rambut tersebut membelah kulit. Diambil dari kata (يَعْقُ - يَعْقُ). Dikatakan (عَنْ ابْنِهِ), yang artinya mencukur rambut kepala anaknya atau menyembelih kambing yang juga dinamakan aqiqah.

Ibnu Manzhur mengatakan, “Kambing yang disembelih juga dinamakan aqiqah. Sebab, kambing tersebut disembelih dan di belah tenggorokan serta arterinya, seperti () yang artinya membelah, yang juga digunakan sebagai nama hewan sembelihan.”¹

Al-Khatthabi mengungkapkan bahwa, aqiqah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah – belah, begitu juga dengan Ibnu Faris yang menyatakan bahwa aqiqah ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang di cukur. Ada pula yang berpendapat, bahwa aqiqah ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi.

¹ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta : Pro-U media, 2003), hal. 15

Selain itu, setiap bulu atau rambut yang tumbuh diatas kepala anak hewan juga dinamakan aqiqah.²

Sementara Imam Abu Manshur al-Azhari menerangkan : Abu Ubaid berkata bahwa al-Ashma'I dan lain-lain mengatakan, “Arti dasar aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika baru dilahirkan. Kemudian kambing yang disembelih untuk bayi itu juga dinamakan aqiqah. Karena, rambut si bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu, dalam hadits disebutkan (*أَمِيطُوا عَنْهُ*) ‘bersihkanlah kotoran darinya’, maksudnya adalah rambut yang dicukur tersebut.”³

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa para ulama biasa memberi nama sesuatu dengan nama yang lain apabila masih ada sangkut pautnya dengan sesuatu tersebut. Seperti, kambing dinamakan aqiqah lantaran dicukurnya rambut si bayi.

2. Secara Terminologi

Para ahli fiqh mengemukakan beberapa pengertian tentang aqiqah secara terminologi.

Imam al-Baghawi mengatakan, “Yaitu nama hewan yang disembelih untuk bayi yang baru dilahirkan.”⁴

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “aqiqah adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi saat dilahirkan dan kambing yang disembelih untuk si bayi, karena rambut si bayi dicukur ketika kambingnya disembelih.”⁵

² Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, (Surabaya : Al-Miftah, 1998) hal. 49

³ Husamuddin, *Ensiklopedia Aqiqah...* hal. 16.

⁴ *Ibid*, hal. 17

Dr. Muhammad Abu Faris mendefinisikannya sebagai “Kambing yang disembelih atas nama bayi yang baru lahir.”⁶

Imam Ahmad, aqiqah adalah Penyembelihan itu sendiri.⁷

Arrozi Muhammad bin Abubakar Abdul Kodir menyebutkan bahwa makna al-aqiqah atau al-‘iqqah adalah rambut mahluk yang baru dilahirkan, baik manusia maupun binatang. Dinamakan juga aqiqah sebagai hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ketujuh.⁸

Dari beberapa pendapat yang telah terpapar di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pengertian aqiqah adalah hewan sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan pada hari ke 7 kelahirannya sebagai ungkapan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas anugerah dan nikmat-Nya berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan.

B. Dalil Aqiqah

Hadits – hadits yang menjadi dasar hukum aqiqah cukup banyak, antara lain adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu ‘alayhi wa Sallam.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، تَذْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى .

⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*, (Jakarta : Ummul Qura, 2014) hal. 62

⁶ Husamuddin, *Ensiklopedia Aqiqah...* hal. 17

⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 63

⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*,(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 299.

Dari Salman bin Amir, ia berkata, “Anak – anak itu tergadai (tertahan) dengan aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ke tujuh, dicukur kepalanya dan di beri nama.”⁹

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam penafsiran hadits di atas, menurut Imam Ahmad, maksud dari “anak – anak itu tergadai dengan aqiqahnya” dalam hadits di atas ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqah baginya. Pendapat tersebut juga meliputi Al-Khattabi dan di dukung oleh Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menegaskan, bahwa aqiqah itu berfungsi untuk melepaskan bayi dari godaan setan.¹⁰

Dari sekian banyak pendapat yang ada, terdapat sebuah pendapat yang paling banyak disetujui oleh para ulama. Yaitu Allah SWT menjadikan penyembelihan hewan aqiqah sebagai tebusan anak dari setan yang selalu menyertainya dan menusuk pusarnya dari semenjak lahir ke dunia. Dari sini aqiqah menjadi tebusan bagi perangkap dan penjara setan serta menjadi perlindungan baginya dari gangguan setan yang selalu menghalangi kepentingan aqiratnya, tempat kembali baginya kelak. Seakan-akan dia dipenjara oleh setan yang telah menyiapkan sebilah belati untuk para pengikutnya.

Setan bersumpah kepada tuhan bahwa dia akan menghabisi sebanyak mungkin anak cucu Adam. Oleh sebab itu, setan selalu mengawasi setiap bayi

⁹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 19255, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

¹⁰ Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah...* hal. 51.

yang dilahirkan ke dunia. Pada waktu seorang bayi dilahirkan, setan segera mengongsongnya, merangkulnya, meletakkannya dalam genggamannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikannya pengikut. Setan paling bersemangat dalam melakukan hal ini. Oleh karena itu, seorang bayi terus berada dalam kungkungan gadai ini, sehingga Allah memerintahkan kepada orang tua untuk segera membebaskannya dengan menyembelih hewan aqiqah sebagai tebusan. Apabila tidak disembelih, niscaya bayi akan terus berada dalam kungkungan gadai tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam. memerintahkan untuk menumpahkan darah sebagai tebusan baginya.¹¹

Ketika Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk membersihkan kotoran yang tampak pada diri si bayi dan menumpahkan darah untuk menghilangkan kotoran yang tampak pada diri si bayi dan menumpahkan darah untuk menghilangkan kotoran yang tidak tampak pada penjaminannya, dari situ diketahui bahwa aqiqah bertujuan untuk membersihkan si jabang bayi dari segala kotoran, lahir dan batin.¹²

Dalam riwayat lain terdapat pula hadits yang mengatur tentang banyaknya kambing aqiqah yang disampaikan dari Aisyah ra. Juga dinyatakan:

عَلِ الْغَامِ مِثْلَانِ، مَدًّا فَإِنَّ مِثْلَهُ الْجُرْبِيَّةُ شَاةٌ.

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 92

¹² Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal. 52.

“Untuk seorang bayi laki-laki disembelih dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk bayi perempuan disembelih seekor kambing.”¹³

Dalam riwayat yang lain, terdapat sebuah hadits yang berkaitan dengan waktu melaksanakan aqiqah bersumber dari Abu Buraidah ra., bahwa Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam. Pernah bersabda:

لِ الْعَقِيَّةِ تَذْبِيحٌ لِسَبْعِ لَوْلُؤْرَبَائِ عَشْرًا لِوَأَحَدٍ وَعِشْرِينَ.

“Aqiqah itu disembelih pada hari ke tujuh, atau ke empat belas, atau ke dua puluh satu.”¹⁴

Hadits tersebut berisi petunjuk tentang kapan sebaiknya aqiqah dilakukan, yakni saat bayi berumur tujuh (7) hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur empat belas (14) hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur dua puluh satu (21) hari.¹⁵

C. Hukum Aqiqah

1. Hukum Dasar Aqiqah

Dalam kajian seputar hukum dasar aqiqah, para ulama ahli fiqh mendapati banyak sekali pendapat. Namun dari setiap pendapat tersebut dapat di kelompokkan menjadi lima bagian utama.

a. Aqiqah hukumnya sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan para ahli fiqh.

Juga merupakan pendapat para ulama penganut madzhab Syafi’i,

¹³ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 6449, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

¹⁴ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Hadist Nomor 19255, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

¹⁵ Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah,...* hal. 53.

Maliki dan pendapat terkuat dalam madzhab Hanbali.¹⁶ Dalil-dalil yang mereka gunakan sebagai dasar hukum antara lain:

- 1) Dari Salman bin Amir adh-Dhabbi r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً , فَأَهْرِيْقًا عِنْدَ دَمِّهِ وَأَمِيْقُوا عَنْهُ الْأَذَى .

“Seorang anak terkait dengan aqiqah. Tumpahkanlah darah untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya.”¹⁷

- 2) Dari Samurah r.a berkata: Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda,

لِكُلِّ غُلَامٍ رَهِيْقَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ , تُذَبِّحُ عِنْدَ يَمِيْنِهِ سَبْعًا وَيَجْعَلُ وَرَبْصَةً .

“Setiap anak tergadaikan pada aqiqahnya; disembelihkannya hewan untuknya pada hari ke tujuh (setelah kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.”¹⁸

- 3) Dari Ummu Kurz al-Ka’biyyah r.a berkata : Aku mendengar Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda,

عَلَى الْغُلَامِ مِثْلَ شَاةٍ , وَمَا فَاتَانَ وَغَيْرِ الْجَرِيَةِ شَاةٌ

“Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.”¹⁹

- 4) Dari Ibnu Abbas r.a,

لَنْ يَنْزِلَ إِلَهُ إِلَّا لِلَّهِ دَائِرَةٌ عَدُوٌّ وَسَامِعَةٌ عَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam mengaqiqahi Hasan dan Husain.”²⁰

¹⁶ *Ibid.*, hal. 54.

¹⁷ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 15645, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

¹⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadist Nomor 2455, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

¹⁹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 6449, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

5) Dari Aisyah r.a,

لَنْ الرَّسُولَ دَا مَهُ عَدَا وَوَسَادًا أَمْرَهُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ
مَمَّا فَاتِنَ وَعَنِ الْجُرِيَةِ شَاةٌ

“Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan mereka untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu ekor.”²¹

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hadits-hadits di atas ini menunjukkan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakaddah. Mereka juga mengatakan bahwa perintah dalam hadits Aisyah r.a, “Bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam memerintahkan mereka...” adalah anjuran, bukan wajib. Buktinya, Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam menyerahkannya kepada keinginan dan pilihan seorang Muslim. Dalam hadits disebutkan dari ‘Amr bin Syu’aib:

مَرُوءًا وَوَدَّ فَاحًا لَنْ يَنْسِكَ عَنَّا فَلْيَنْسِكَ

“Barang siapa yang mendapat anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silakan melakukannya.”²²

b. Aqiqah hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat al-Hasan al-Bashri dengan catatan bahwa kewajibannya hanya untuk anak laki-laki, tanpa anak perempuan.²³ Kewajiban aqiqah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad dan diikuti oleh

²⁰ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 21923, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

²¹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 22901, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

²² Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 22535, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

²³ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal 69.

sekelompok ulama penganut madzhab Hanbali. Dalil-dalil yang mereka gunakan sebagai dasar hukum antara lain:

- 1) Hadits Salman bin Amir adh-Dhabbi r.a yang lalu:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً,

“Seorang anak terkait dengan aqiqah, ...”

- 2) Hadits Ummu Kurz r.a yang lalu:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ...

“Untuk anak laki-laki dua ekor ...”

- 3) Hadits Samurah r.a yang lalu:

لِكُلِّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ ...

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya...”

Hadits-hadits di atas adalah teks dalil yang mendasari pendapat ulama penganut mazhab Hanbali dan termasuk juga Imam Ahmad. Juga merupakan pendapat sekelompok ulama Salaf. Mereka beranggapan bahwa perintah Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam untuk melaksanakan aqiqah sifatnya wajib, tidak halal bagi siapa saja untuk beranggapan bahwa perintah-perintah Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam boleh ditinggalkan, kecuali apabila ada teks hadits lain yang menjelaskannya. Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam telah bersabda:

إِذَا لَأَا أَدْرُتْكُمْ بِأَمْرٍ فَأَنَا إِمْنُهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“... Apabila aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian.”²⁴

c. Pendapat para ulama madzhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab mereka seputar hukum aqiqah. Namun apabila dikaji lebih mendalam maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam madzhab mereka tentang masalah ini terdapat tiga pendapat yang berbeda.

- 1) Hukumnya sunnah, boleh ditinggalkan. Pendapat ini secara umum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, serta dalil-dalil yang mendasari pendapat ini sama dengan dalil-dalil mayoritas ulama sebelumnya.
- 2) Hukumnya mubah. Hal ini didasari dengan sebuah hadits ‘Amr bin Syu’aib. Dalam hadits itu disebutkan:

مَوْؤَدَ وَوَأَدَ فَاَحَ اُنْ يَنْسَا عَنَا فَلْيَنْسَا

“Barang siapa yang mendapatkan anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silakan melakukannya.”²⁵

Mereka beranggapan bahwa hadits ini menyatakan hukumnya mubah.

- 3) Hukumnya Makruh, karena ritual ini mansukh. Pendapat ini dinukilkan dari Muhammad Ibnu Hasan sejawat Abu Hanifa. Dia katakan, “Tentang aqiqah, telah sampai berita kepada kami bahwa ritual tersebut dilakukan di zaman jahiliyah. Di masa

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadist Nomor 6744, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

²⁵ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 22535, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

awal Islam juga pernah dilakukan. Kemudian, ritual qurban menasakh (menghapus) hukum setiap sembelihan sebelumnya.”²⁶ Sebab, mansukhnya suatu hukum termasuk kategori masalah yang tidak mungkin dapat diketahui melalui ijtihad.”

- d. Aqiqah hukumnya wajib pada tujuh hari pertama kelahiran. Kalau tujuh hari ini berlalu, maka kewajiban itupun ikut gugur.²⁷ Argumentasi mereka didasari oleh hadis Samurah r.a yang di dalamnya terdapat lafal (نُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ) “Disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh kelahiran”, lalu hadits “Amr bin Syu’aib r.a yang di dalamnya terdapat lafal (يَوْمَ سَابِعِهِ) “Pada hari ke tujuh kelahiran”, Hadits Aisyah r.a,

رَبِّي رَأَى الْإِلَهَ ذَا الْعِلْمِ وَالْعِلْمِ عِلْمٌ وَسَلَّمَ عَرَى حَسَنٍ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّا هُمَ وَإِمْرَأَتَانِ يُحَاطِعْنَ رَأْسَيْهِمَا الْأَذَى.

“Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ke tujuh kelahiran mereka, member nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).”²⁸

- e. Aqiqah dilaksanakan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.²⁹ Beberapa dasar dari argumentasi mereka yaitu:

- 1) Hadits Salman bin Amir adh-Dhabbi berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam. bersabda,

²⁶ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal 73.

²⁷ Team Kajian Ilmiah Ahla-Shuffah 103, *Kamus Fiqh*,(Kediri : Lirboyo Press, 2014), hal

²⁸ Imam Hakim, *Al Mustabarak*, Hadits Nomor 7588, (Jakarta: Pustaka Azzam,tt)

²⁹ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal. 92.

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً ...,

“Seorang anak terkait dengan aqiqah, ...”

- 2) Dari Samurah, bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda,

لَيْ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ...

“Setiap anak tergadaikan pada aqiqahnya...”

- 3) Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً...

“Seorang anak terkait dengan aqiqah...”

Mereka berpedoman pada lafal () yang secara terminologis berarti anak laki-laki, tidak termasuk anak perempuan. Ibnu Qudamah memberikan alasan untuk mereka dengan mengatakan, “Sebab, aqiqah adalah ungkapan rasa syukur atas karunia yang didapatkan berupa anak laki-laki. Sementara, tidak ada kegembiraan yang menyertai lahirnya anak perempuan.³⁰ Sehingga, tidak disyariatkan aqiqah untuknya”. Alasan tersebut tidak bisa diterima karena bertentangan dengan ajaran agama, bagaimana mungkin kelahiran bayi perempuan untuk seorang muslim tidak membawa kebahagiaan, padahal dia tahu bahwa ketentuan tersebut berada di tangan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an, Allah menyesalkan perilaku

³⁰ *Ibid.*, hal 93.

kaum jahiliyah yang tidak suka dengan kelahiran bayi perempuan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَذَا بُيْتِهِمْ لِأَحَدِهِمْ بِالْأُنثَىٰ ظَمًّا وَجْهَهُ مُسَدًّا وَهُوَ كَبِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (Q.s. an-Nahl 58-59).³¹

Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang muslim merasa kecewa ketika mendapatkan karunia anak perempuan. Sebab, seluruh ketentuannya berada di tangan Allah SWT. Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang memelihara dan mendidik anak perempuan dengan sabar. Anak-anak perempuan itu nantinya akan menjadi tabir penghalang dari api neraka.

2. Hukum Aqiqah Sebelum Hari Ketujuh

Apabila terdapat seseorang bayi yang diaqiqahi sebelum hari ketujuh, ada dua pendapat yang membahas hukum dari masalah ini.

- a. Diperbolehkan menyembelih aqiqah sebelum hari ke tujuh

Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama penganut Madzhab Syafi'i, Hanbali, serta Ibnu Qayyim. Mereka berargumen bahwa

³¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989) hal. 410

tujuh hari setelah kelahiran merupakan sunnah, jadi apabila dilakukan sebelum hari ketujuh maka diperbolehkan dengan catatan dalam hal penyembelihan hewan aqiqahnya.³²

b. Tidak Boleh Aqiqah Sebelum Hari Ketujuh

Para ulama penganut mazhab Maliki mengatakan, “Tidak boleh melaksanakan aqiqah sebelum hari ketujuh”. Sebab, itu bertentangan dengan teks hadits. Juga karena sabda Nabi (*تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ (سَابِعِهِ*) ‘disembelihkan hewan untuknya pada hari ketujuh’ membatasi waktunya. Sehingga tidak disyariatkan untuk dilakukan sebelumnya.³³

3. Hukum Aqiqah Sesudah Hari Ketujuh

Ada tiga pendapat di kalangan para lama dalam menyelesaikan permasalahan ini:

a. Tidak boleh menyembelih hewan aqiqah setelah hari ketujuh

Pendapat inilah yang masyur di kalangan ulama penganut mazhab Imam Malik. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Amir ash-Shan’ani, al-Mubarakfuri. Dalil mereka adalah hadits-hadits di atas yang mencantumkan ketentuan penyembelihan penyembelihan hewan aqiqah pada hari ketujuh kelahiran di dalamnya. Sedangkan riwayat yang menyebutkan tujuh hari kedua dan tujuh hari ketiga adalah riwayat yang dhaif.³⁴

b. Boleh melaksanakan aqiqah pada tujuh hari kedua dan ketiga

³² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 80.

³³ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal. 183

³⁴ *Ibid.*, hal. 183.

Pendapat ini dinukilkan dari Aisyah dan Ishaq serta merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Shalih bin Ahmad mengatakan: Bapakku berkata tentang aqiqah, "Disembelih pada hari ketujuh. Apabila tidak sempat, maka pada hari ke dua puluh satu."³⁵

c. Boleh melaksanakan aqiqah kapanpun setelah hari ketujuh

Boleh kapanpun asalkan dengan memerhatikan kelipatan satu minggu. Ini adalah salah satu riwayat pendapat dalam mazhab Hanbali dan pendapat Abu Abdillah al-Bausyanji dari kalangan ulama penganut mazhab Syafi'i.³⁶

4. Hukum Aqiqah Setelah Dewasa

Keadaan bagi orang yang belum diaqiqahi ketika masih bayi, bolehkah mengakikahi diri sendiri setelah dewasa? Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini.

a. Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang belum diaqiqahi untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa, dengan pijakan sebuah hadits yang berbunyi:

لَنْ أَرَىٰ إِلَىٰ مَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَسَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ

"Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengaqiqahi diri beliau sendiri setelah kenabian."³⁷

Hadits ini sendiri masih menjadi perdebatan akan kesahihannya. Al-Hafizh al-Iraqi menyebutkan bahwa Imam Syafi'i memandang bahwa ia boleh memilih antara mengaqiqahi dirinya

³⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 80.

³⁶ Team Kajian Ilmiah Ahla-Shuffah 103, *Kamus Fiqh*,... hal 16.

³⁷ HR. Al-Thobarony dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Ausakh*

sendiri atau tidak. Al-Qaffal asy-Syasyi dari kalangan ulama penganut Imam Syafi'i lebih condong pada anjuran untuk mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad.³⁸

b. Gugur (tidak perlu melakukan aqiqah)

Tidak perlu mengaqiqahi dirinya sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama penganut mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwa aqiqah untuk orang dewasa tidak dikenal di kota madinah. Ini juga merupakan versi lain pendapat Imam Ahmad. Mayoritas mereka yang mengemukakan pendapat ini beranggapan bahwa aqiqah disyariatkan atas orangtua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usia baligh.³⁹

D. Syarat Aqiqah

Mayoritas ulama memandang bahwa syarat-syarat aqiqah sama dengan yang diperlukan untuk qurban, yaitu termasuk salah satu jenis hewan ternak, cukup usia dan tidak cacat. Imam Malik mengatakan, “aqiqah kedudukannya sama dengan nusuk dan qurban, tidak boleh buta sebelah, kurus, patah tanduknya atau sakit.”⁴⁰

An-Nawawi mengatakan, “Hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah adalah hewan yang diperbolehkan untuk qurban. Maka, tidak tidak diperbolehkan selain domba usia dua tahun atau kambing usia tiga tahun ke atas, unta dan sapi. Pendapat ini merupakan keputusan mayoritas ulama. Ada

³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 110

³⁹ Team Kajian Ilmiah Ahla-Shuffah 103, *Kamus Fiqh*,... hal. 17

⁴⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 102.

pendapat lain yang disebutkan oleh al-Mawardi dan lain-lain bahwa diperbolehkan juga untuk domba yang usianya kurang dari dua tahun dan kambing yang usianya kurang dari tiga tahun. Tetapi, pendapat pertama lebih disepakati.⁴¹

Pendapat yang disebutkan oleh al-Mawardi didukung oleh asy-Syaukani dengan komentar, “inilah pendapat yang benar.” Dia katakana, “Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk aqiqah sama dengan syarat-syarat qurban? Ada dua pendapat dikalangan para ulama penganut mazhab Syafi’i. Disebutkannya “dua ekor kambing” tanpa kaitan apapun dijadikan sebagai dalil tidak adanya syarat tersebut. Ini adalah pendapat yang benar. Tetapi, bukan dikarenakan keumuman yang terdapat dalam kalimat di atas, melainkan karena tidak ada dalil yang mengarahkan kepada syarat-syarat dan cacat yang disebutkan pada hewan qurban. Karena, itu termasuk dalam kategori hukum syariat yang hanya bisa ditetapkan dengan adanya dalil.”

Dapat dipastikan bahwa berdasarkan analogi ini, seluruh hukum qurban harus juga diterapkan pada setiap ritual penumpahan darah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih hewan untuk pesta, seluruhnya disunnahkan menurut orang yang berargumentasi dengan analogi ini. Sementara, sesuatu yang disunnahkan berarti bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, pada hewan sembelihan untuk pesta juga harus diterapkan hukum-hukum ritual menyembelih hewan qurban.

⁴¹ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal.103

Bahkan, diriwayatkan dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i bahwa beliau menyatakan pesta pernikahan hukumnya wajib.⁴²

Namun sejauh ini belum ada ulama yang mengharuskan pada hewan-hewan yang disembelih untuk pesta-pesta itu adanya syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat yang dimiliki oleh hewan qurban. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa analogi ini mengharuskan timbulnya suatu hukum yang tidak pernah dikemukakan oleh seorang ulama pun. Suatu analogi dikatakan keliru apabila mengharuskan sesuatu yang juga keliru.

Aqiqah tidak menuntut adanya syarat yang sama dengan syarat - syarat hewan qurban. Dia berkata, "Hewan cacat boleh digunakan, baik yang boleh digunakan untuk qurban maupun yang tidak boleh. Tapi, hewan yang sehat lebih baik". Persyaratan tersebut sesungguhnya untuk melatih kita agar senantiasa memakan sesuatu yang terbaik,⁴³ sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنزَلْنَا فِي هَذِهِ آيَاتٍ لِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِذْ أَنْ تَعْبُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا ، اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan

⁴² *Ibid.*, hal.104

⁴³ Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*,... hal. 59-60.

ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267)⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama mengemukakan syarat-syarat aqiqah adalah sebagai berikut:

1. Harus hewan ternak

Hewan ternak yang dimaksud adalah domba, kambing, sapi, dan unta seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah swa. Aqiqah tidak sah dilakukan pada jenis hewan lainnya seperti kelinci, ayam atau burung. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan ahli fiqh, ahli hadits, dan lain-lain.

Dalam argumentasi mayoritas ulama, mungkin yang paling tepat adalah menganalogikan aqiqah pada qurban dan hadyi seperti pendapat kebanyakan ulama lainnya. Imam Malik mengatakan, “Aqiqah kedudukannya sama dengan nusuk dan qurban.” Imam an-Nawawi, Ibnu Qudamah dan lain-lain juga mengemukakan hal yang sama.⁴⁵

Asy-Syaukani mengatakan, “Jelas bahwa penyebutan kambing saja tidak meniadakan bolehnya hewan lain.” Ini dilihat dari satu sisi. Sementara dari sisi yang lain, kita tidak dapat menerima pernyataan bahwa lafal () hanya khusus untuk kambing, biri-biri, dan domba saja. Memang, secara umum arti itulah yang dominan. Tapi secara terminologis, lafal tersebut juga diartikan sapi dan lain-lain. Ibnu Manzhur mengatakan, “() artinya seekor kambing baik jantan maupun

⁴⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... hal. 67.

⁴⁵ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah* ,... hal.109.

betina. Bisa juga disebut demikian untuk biri-biri, domba, menjangan, sapi, unta dan, keledai liar.”⁴⁶

Beberapa ulama termasuk Asy-Syafi’i berbeda pendapat dalam hal ini dan menyatakan bahwa aqiqah hanya boleh dilakukan dengan kambing (domba dan biri-biri) saja dan tidak boleh dilakukan dengan sapi atau unta. Dia mengatakan, ”Untuk aqiqah tidak diperbolehkan hewan apapun selain yang berjenis kambing saja, seperti domba atau biri-biri. Hewan selain yang kami sebutkan di sini tidak diperbolehkan; tidak unta, sapi maupun hewan ternak lainnya.”⁴⁷

Asy-Syafi’i dan beberapa ulama berargumentasi dengan makna eksplisit dari hadits-hadits yang menyebutkan lafal “kambing” dan “domba”, salah satunya ialah hadits dari Ibnu Abbas r.a,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ لَهُ عَدْوًا وَسَامَةً، عَرَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ
كَبْشًا كَبْشًا

“Bahwasanya Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam menyembelih domba aqiqah untuk Hasan dan Husain masing-masing satu ekor.”⁴⁸

Jika dilihat dari uraian di atas maka dapat diambil garis besar yaitu aqiqah boleh dilaksanakan dengan kambing, domba, unta atau sapi seperti yang dikemukakan oleh mayoritas ulama, dan tidak sah apabila dilakukan dengan hewan lainnya seperti burung atau ayam.

2. Hewan aqiqah harus sehat dan tidak cacat.

⁴⁶ Husamuddin, *ensiklo...* hal.110 dan Achmad Ma’ruf Asrori... hal 58-59

⁴⁷ Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah* ,... hal 58.

⁴⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadist Nomor 2458, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa cacat yang ada pada hewan aqiqah yang harus di jauhi sama dengan cacat yang terdapat pada hewan qurban.” Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat fisik yang menyebabkan hewan tersebut tidak layak untuk dijadikan qurban sebagaimana yang ditegaskan oleh banyak ulama.⁴⁹

Aisyah r.a pernah mengatakan,”Bawakan kemari kambing yang bermata tajam dan bertanduk panjang.” Atha’ mengatakan, “Pejantan lebih aku sukai dari pada betina, dan domba lebih aku sukai dari pada biri-biri.” Maka, usia domba tidak boleh kurang dari dua tahun, dan biri-biri tidak boleh kurang dari tiga tahun. Tidak boleh buta sebelah matanya yang jelas butanya, tidak boleh timpang kakinya yang jelas timpangnya, tidak boleh sakit yang jelas sakitnya, kurus kering, bertanduk dan telinga pendek atau terpotong lebih dari setengahnya. Makruh hukumnya untuk hewan yang berdaun telinga sobek memanjang, berlubang, teriris dari bagian depan maupun belakang. Dianjurkan untuk memilih hewan yang bermata dan berdaun telinga lengkap seperti yang kami sebutkan pada hewan qurban. Sebab hewan aqiqah sama persis dengan hewan qurban. Sehingga, dianalogikan padanya.”⁵⁰

Cacat-cacat ini disebutkan dalam hadits al-Bara’ bin ‘Azib yang menjelaskan tentang cirri-ciri hewan qurban. Dalam hadits tersebut Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam. bersabda,

⁴⁹ Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*,... hal 59

⁵⁰ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal.111

أَرْبَعًا لَا تَجُزُ فِي الْأَضَا حِي : لِلْعَوْرَاءِ الْبَيِّنُ عَوْرَتَهَا، وَالْمَرِيضَةَ
الْبَيِّنِ، مَرَضُهَا وَأَوَالِ الْعَرْجَاءِ الْبَيِّنِ، عَرْجُهَا، وَالْكَسِيرَاتِ لَا تَنْقِي.

“Empat hal yang tidak boleh terdapat pada hewan qurban: buta sebelah mata yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, timpang kaki yang jelas timpangnya dan kurus kering sampai tidak bisa berdiri.”⁵¹

Hewan aqiqah sama seperti hewan qurban tidak boleh memiliki cacat yang lebih parah dari apa yang disebutkan dalam hadits Al-Bara' di atas. Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Keempat cacat yang tercantum dalam hadits sudah disepakati bersama. Dan belum terdapat adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.”⁵²

Aqiqah adalah sarana seorang hamba untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Oleh karenanya, hewan aqiqah harus sehat, tidak cacat, gemuk dan baik. Sebab, Allah itu baik dan tidak menerima selain yang baik.⁵³ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ
إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al Baqarah:172)⁵⁴

⁵¹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadist Nomor 2420, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis'ah).

⁵² Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal.112

⁵³ Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*,... hal.60

⁵⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Surabaya : Mahkota, 1989) hal.

Dari penjabaran diatas dapat di ambil kesimpulan yaitu hewan aqiqah harus sehat dan tidak cacat. Cacat disini adalah cacat fisik yang menyebabkan hewan tersebut tidak layak untuk dijadikan hewan qurban.

3. Usia hewan aqiqah harus sudah mencukupi

Sama seperti usia pada hewan qurban. Kambing hanya digunakan sebagai hewan aqiqah apabila berusia minimal satu tahun. Pada sapi minimal dua tahun, dan pada unta minimal lima tahun. Pendapat ini didasarkan pada pendapat disamakannya antara aqiqah dengan qurban. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama.⁵⁵ Ketentuan ini juga terdapat pada sabda Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam dari Jabir r.a :

... لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً

“Janganlah kamu sembelih kecuali sesuatu yang sudah sampai usia.”⁵⁶

Al-Mawardi berkata, “Pada aqiqah, sama seperti hewan-hewan sembelihan lainnya. Untuk domba harus berusia minimal dua tahun, dan untuk kambing harus berusia minimal tiga tahun. Apabila beralih dari kambing kepada unta dan sapi, maka lebih tua usianya lebih baik. Apabila melaksanakan aqiqah dengan domba di bawah usia dua tahun dan kambing di bawah usia tiga tahun, maka dalam sunnah pelaksanaan aqiqah ada dua pendapat.”⁵⁷

⁵⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 102.

⁵⁶ Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Hadits Nomor 1963, (Lidwa Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

⁵⁷ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal 114-115.

- a. Bukan merupakan pelaksanaan aqiqah karena memandang pada pelaksanaan qurban. Sembelihannya hanya menjadi sembelihan untuk memperoleh daging, bukan aqiqah. Karena, aqiqah dan qurban sama-sama memiliki syarat cukup usia. Syariat telah menetapkan usia salah satunya. Sehingga, usia tersebut harus ada pada kedua amalan ini. Dengan demikian, apabila seseorang menentukan aqiqah pada kambing dan mewajibkannya, maka itu menjadi wajib baginya. Sama seperti qurban, dia tidak boleh menggantinya dengan hewan lain. Dia juga wajib bersedekah dengan daging segar hewan tersebut kepada fakir miskin. Tidak hanya dibagikan pada orang-orang yang berkecukupan.
- b. tetap dianggap sebagai pelaksanaan aqiqah walaupun usianya di bawah usia qurban. Sebab, qurban lebih kuat dari aqiqah karena adanya kaitan dengan pendapatan dalam satu tahun. Oleh karena itu, usia pada hewan qurban lebih ditekankan dibandingkan dengan hewan aqiqah.”

Imam an-Nawawi mengatakan, ”Hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah adalah hewan yang diperbolehkan untuk qurban. Maka, tidak diperbolehkan selain domba usia dua tahun atau kambing usia tiga tahun ke atas, unta dan sapi. Inilah pendapat yang benar dan merupakan keputusan mayoritas ulama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mentarjih pendapat yang dipilih oleh an-Nawawi dengan mengatakan, “Beliau mengambil kesimpulan dari lafal

‘satu ekor kambing’ dan ‘dua ekor kambing’ bahwa syarat-syarat untuk hewan qurban. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama penganut mazhab Syafi’i. yang paling benar adalah adanya syarat tersebut. ini disimpulkan melalui analogi, bukan dalil tekstual.”

Ibnu Habib, salah seorang ulama penganut mazhab Maliki mengatakan, “Usia, tidak cacat dan larangan untuk menjual bagian manapun dari hewan aqiqah sama seperti hewan qurban. Hukumnya satu.”

E. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Terdapat beberapa hadits Nabi yang menentukan bahwa waktu pelaksanaan aqiqah adalah hari ke tujuh kelahiran bayi, hadits-hadits tersebut antara lain:

1. Hadits ‘Amr bin Syu’aid dari ayahnya, dari kakeknya,

لَنْ أُنَّ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَأْتِ بِأَهْ رَ بِيْتَسْمِيَةِ الْمَوْلِدِ يَوْمَ سَابِعِ وَوَضِعِ
الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَوَّ

“Bahwasanya Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan untuk member nama pada hari ke tujuh kelahirannya, membersihkan kotoran darinya dan menyembelih hewan.”⁵⁸

2. Hadits Aisyah r.a,

رَقَى إِلَى إِلِ اللَّهِ دَاوُدَ لَمْ يَأْتِ بِأَهْ رَ بِيْتَسْمِيَةِ الْمَوْلِدِ يَوْمَ سَابِعِ
وَسَمَّ هَهُ وَلِأَمَّ أَنْ، يَمَّ طَ عَزَّ رَأْسَهُمَا الْأَذَى

“Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ke tujuh kelahiran mereka, member nama dan

⁵⁸ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Hadist Nomor 2758, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).”⁵⁹

Dari hadits-hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa waktu yang disunnahkan untuk pelaksanaan aqiqah adalah hari ketujuh kelahiran. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskannya. Dari hadits-hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa waktu yang disunnahkan untuk pelaksanaan aqiqah adalah hari ketujuh kelahiran. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskannya.

Al-‘Allamah Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah di balik pelaksanaan aqiqah pada hari ketujuh kelahiran. Beliau berkata, ”Hikmahnya –Wallahu a’lam- seorang bayi ketika dilahirkan akan berada pada kondisi antara selamat atau tidak. Tidak diketahui apakah dia akan hidup atau mati. Hal ini terus berlangsung sampai batas waktu tertentu yang menunjukkan bahwa keadaannya selamat dan setruktur tubuhnya terbangun sempurna serta layak hidup. Batas waktu tersebut adalah satu minggu dari semenjak dilahirkan. Karena, satu minggu adalah masa edar hari, sebagaimana satu tahun yang merupakan masa edar bulan...”

Maksud dari Al-‘Allamah Ibnu Qayyim adalah, ketujuh hari setelah kelahirannya ialah tingkatan pertama usia si bayi. Apabila seorang bayi sudah melewatinya, berarti dia akan pindah pada tingkatan berikutnya, yaitu bulan. Apabila si bayi juga sudah melewatinya, berarti dia akan pindah ke tingkat yang berikutnya, yaitu tahun. Jika jumlah hari-hari ini kurang, tentu struktur

⁵⁹ Imam Hakim, *Al Mustabarak*, Hadits Nomor 7588, (Jakarta, Pustaka Azzam)

tubuhnya belum tumbuh dengan sempurna. Kalau lebih, maka pelaksanaannya harus diulang sesuai dengan jumlah hari-hari tersebut. oleh karena itu, pada puncak kesempurnaan struktur tubuhnya yang berahir pada hari ke enam, disunnahkan untuk segera diberi nama, dibersihkan kotorannya, ditebus dan dibebaskan dari tanggungan pada keesokan harinya, yaitu hari ke tujuh.”⁶⁰

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin r.a mengatakan,”Ritual penyembelihan hewan aqiqah disunnahkan untuk dilaksanakan pada hari ke tujuh kelahiran. Apabila dilahirkan hari sabtu, maka akikah dilaksanakan pada hari Jum’at. Yaitu satu hari sebelum hari kelahiran. Hikmah dibalik pelaksanaan aqiqah pada hari ketujuh kelahiran, karena hari ketujuh merupakan penutup hari-hari dalam satu tahun. Dengan berlalunya seluruh nama hari dalam satu tahun, diharapkan bayi ini kelak panjang umur.”⁶¹

Menurut kesepakatan para ulama bahwa pelaksanaan aqiqah pada hari ketujuh adalah hari terbaik dalam melaksanakan aqiqah, dan hari ketujuh merupakan sunnah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran, dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam.

F. Penyembelihan Hewan Aqiqah

Wajib membaca basmalah ketika menyembelih hewan aqiqah, sama seperti ritual penyembelihan lainnya. Sebab, membaca basmalah hukumnya wajib ketika melakukan ritual penyembelihan menurut pendapat hampir

⁶⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 118.

⁶¹ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal.182.

seluruh para ulama. Para ulama penganut Syafi'i memandang hukumnya sunnah mengucapkan basmalah dalam ritual penyembelihan hewan.⁶²

Untuk lebih jelasnya, cara penyembelihan hewan untuk aqiqah adalah sebagai berikut⁶³

1. Mengasah pisau hingga benar-benar tajam.
2. Mengikat hewan dengan tali, agar hewan tidak bebas bergerak.
3. Membaringkan hewan dengan lambung kiri membaring ke tanah, dan kepala hewan ada di selatan.
4. Penyembelih menghadap kiblat
5. Membaca do'a
6. Menyembelih hingga saluran makanan, dan pernafasan benar-benar putus.
7. Menyembelih bisa dilakukan sendiri atau diwakilkan
8. Penyembelih dalam keadaan berakal sehat, penyembelihan dianggap tidak sah jika penyembelih dalam keadaan gila, musyrik, penyembah berhala, dan lain-lain.

G. Kulit, Jeroan, dan Tulang Hewan Aqiqah

Pada dasarnya seluruh bagian hewan aqiqah tidak boleh dijual karena hampir seluruh hukumnya sama dengan hewan qurban. Para ahli fiqh membuat pernyataan secara tertulis bahwa seluruh bagian hewan qurban tidak boleh dijual baik daging, kulit maupun kikilnya.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hal. 204.

⁶³ Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*,... hal 82-84

⁶⁴ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal. 152.

Dalam pendapat yang lain mengatakan, dari Imam Amhad mengatakan, ada dua kemungkinan di dalamnya, pertama, boleh menjualnya dan menyedekahkan hasil penjualannya. Kedua, hanya boleh menyedekahkannya, bukan menjualnya.⁶⁵

Terdapat pembahasan tersendiri tentang hukum mematahkan tulang hewan aqiqah, dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat.

1. Para ulama penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan sunnahnya menyembelih hewan aqiqah dan memotong-motong dagingnya mengikuti ruas sendi tanpa mematahkan tulangnya dan dimasak secara utuh.
2. Imam malik berpendapat diperbolehkan untuk mematahkan tulang hewan aqiqah. Bahkan, beliau menganjurkannya untuk menyalahi perilaku kaum jahiliyah yang tidak mematahkan tulang-tulang hewan sembelihan yang disembelih untuk bayi yang baru dilahirkan.

H. Hikmah Aqiqah

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, inti dari aqiqah adalah iman. Dengan kata lain semua ibadah termasuk aqiqah merupakan institusi atau perwujudan dari iman.⁶⁶ Dalam aqiqah sendiri memiliki bermacam – macam hikmah dan manfaat sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Merupakan salah satu interaksi sosial

Pada aqiqah terdapat berbagai kemaslahatan financial, psikologis dan social. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu 'alayhi wa Sallam

⁶⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Menyambut Buah Hati*,... hal. 111.

⁶⁶ Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*,... hal 87.

membiarkan, mengerjakannya, dan menganjurkan masyarakat untuk ikut melakukannya.

Salah satu manfaat aqiqah adalah berlemah lembut dalam mengumumkan kabar tentang garis keturunan si bayi. Sebab, hal ini memang harus diberitahukan kepada khalayak supaya tidak menjadi fitnah di kemudian hari. Disamping itu juga, tidak baik kalau si anak dibawa berkeliling di kampung-kampung hanya sekedar untuk memberitahukan garis keturunannya. Oleh karenanya, metode inilah yang paling tepat untuk dilakukan.⁶⁷

Manfaat yang lain adalah memupuk sikap kedermawanan dan menekan sifat kikir atas setiap rizki yang telah di terima dari Allah SWT.

Hikmah yang lain, bahwa tindakan ini di masa awal kelahiran menunjukkan bahwa seakan-akan orang tua menyerahkan anaknya di jalan Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. Hal ini menggerakkan rangkaian kebaikan dan ketaatan sebagaimana yang telah kami sebutkan pada sa'I antara bukit Shafa dan Marwa.

2. Sebagai ucapan Syukur kepada Allah

Berterimakasih, dan bersyukur kepada Allah atas anugerah kenikmatan berupa anak. Sebab anak merupakan kenikmatan duniawi terbesar. Anak adalah perhiasan dunia. Allah SWT berfirman :

أَمْالِي الْبَنُونَ يَتَّةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ الْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ تَطَابًا وَخَيْرٌ أَمْالًا ﴿٤٦﴾

⁶⁷ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal. 53.

“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amal yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.s. al-Kahfi: 46).⁶⁸

Allah SWT menanamkan pada diri manusia rasa gembira dan bangga atas kelahiran bayi. Oleh karena itu, setiap orang sudah sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah Sang Maha Pencipta dan Maha Pemberi. Ada atsar dari Husain r.a tentang ucapan selamat atas kelahiran bayi. Yaitu dengan mengucapkan,

رَكَاءَ اللّٰهِ الْمَوْهُبِ وَوَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ وَبَلَغَ الْأَشَدَّ
وَوَزَقْتَ بَرَّهُ

“Semoga Allah memberkatimu pada karunia-Nya kepadamu sehingga engkau bersyukur kepada Dzat yang telah memberimu karunia ini, dan semoga anak ini dapat mencapai usia baligh sehingga engkau mendapatkan baktinya.”⁶⁹

Aqiqah adalah salah satu bentuk ungkapan rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Sebagai pembebasan dan penebusan anak

Aqiqah adalah pembebasan dan penebusan anak seperti Allah SWT menebus Nabi Ismail a.s dengan seekor domba. Masyarakat jahiliah juga melakukannya dan menamakannya aqiqah. Mereka melumurkan darah di kepala si bayi. Aqiqah ini diakui dalam Islam, tapi dengan catatan tanpa melumurkan darah di kepala bayi.

⁶⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... hal. 450.

⁶⁹ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal.55

Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam memberitahukan bahwa hewan yang disembelih untuk bayi sepatutnya dilakukan dengan tujuan ritual, seperti qurban dan hadyi.⁷⁰ Beliau bersabda,

مَا لَمْ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَزْ وَوَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ

“barang siapa dari kalian yang ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silahkan melakukannya.”⁷¹

Beliau menjadikannya seperti qurban yang Allah jadikan sebagai ritual penebusan Nabi Ismail a.s dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dapat diperkirakan bahwa hikmah Allah dalam syariat dan ketentuan-Nya dapat menjadi faktor penentu ketetapan hati si anak dan keselamatannya sepanjang hidup di bawah perlindungan Allah SWT dari bahaya godaan setan. Setiap organ tubuh hewan aqiqah menjadi tebusan bagi setiap organ tubuhnya.

4. Sarana untuk mencegah timbulnya fitnah

pengumuman dan pemberitahuan bahwa seseorang baru mendapatkan anak dan dia beri nama. Kemudian, berita tersebut diketahui oleh masyarakat yang terdiri dari karib-kerabat, tetangga, dan handai taulan, lalu mereka datang untuk member selamat dan menghadiri aqiqahnya. Semua itu dapat menambah erat ikatan cinta dan persaudaraan dalam tubuh kaum Muslimin dan mencegah timbulnya fitnah

⁷⁰ Hadyi merupakan hewan sembelihan yang disembelih mengikuti pelaksanaan haji qiran (umrah yang di laksanakan setelah ibadah haji) atau tamatu’ (haji yang didahului oleh pelaksanaan umrah)

⁷¹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 22535, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis’ah).

5. Teraplikasikannya salah satu bentuk solidaritas dalam Islam

Orang yang melaksanakan aqiqah anaknya, akan menyembelih hewan dan membagi-bagikan dagingnya untuk fakir-miskin, karib-kerabat, dan tetangga. Atau dia akan mengundang mereka untuk makan bersama. Hal ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya meringankan beban penderitaan kaum fakir-miskin.⁷²

Ibnu haj mengatakan, “Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari aqiqah, antara lain: mengerjakan sunnah dan memadamkan bid’ah. Seandainya tidak ada keberkahan yang terdapat pada aqiqah selain menjaga jabang bayi dari sumber penyakit seperti yang tercantum dalam hadits, maka sunnah apapun yang dilakukan akan menjadi penyebab timbulnya seluruh bentuk kebaikan dan keberkahan. Sementara, bid’ah adalah kebalikannya.”

DR. Abdullah Nashih Ulwan mengatakan hikmah aqiqah antara lain: merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah di masa awal ia menghirup udara kehidupan juga sebagai tebusan bagi anak dari berbagai musibah, sebagaimana Allah telah menebus Nabi Ismail a.s dengan hewan sembelihan yang besar. Selanjutnya yaitu untuk pembayaran gadai terhadap anak, agar kelak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya serta merupakan media untuk menunjukkan rasa syukur atas keberhasilan melaksanakan syariat Islam. Yang terahir dapat mempererat tali persaudaraan diantara sesama anggota masyarakat. Dalam hal ini aqiqah bisa

⁷² Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*,... hal.53-56.

menjadi semacam wahana bagi berlangsungnya komunikasi dan interaksi social yang sehat.⁷³

I. Kajian Empat Mazhab dalam Kriteria Hewan Aqiqah

1. Jenis-jenis Hewan Untuk Aqiqah

Hewan ternak yang dapat digunakan sebagai hewan aqiqah yaitu ada empat⁷⁴:

- a. Unta, dengan segala jenisnya
- b. Sapi, dengan segala jenisnya
- c. Kerbau, dengan segala jenisnya
- d. Kambing, domba dengan segala jenisnya

Selain hewan diatas tidak sah dijadikan ‘*aqiqah*. Kriteria-kriteria di atas berdasarkan firman Allah dalm surat Al Hajj : 28 dan 34, sebagai berikut :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُدْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا
رَزَقْتَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ اَلَا نَعْمَ فَكُلَا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْهُ الْبَايْسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾

“dan supaya mereka menyebut nama Allah dihari yang telah ditentukan atas rizqi yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.” (Al-Hajj : 28)⁷⁵

⁷³ Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*,... hal. 99-100.

⁷⁴ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab juz 3*, (Kediri : PP Al Falah Ploso Mojo, 2011), hal. 150

⁷⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,... hal. 516.

وَلِكُلِّ آدَةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوهُ وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ



Allah berfirman :”...supaya mereka menyebut nama Allah atas rezqi yang telah diberikan pada mereka berupa binatang ternak.” (Al-Hajj : 34)⁷⁶

Madzalib Al Arba’ah menyatakan sepakat bahwa yang dikehendaki dengan “Bahimatul an’am” dalam ayat tersebut adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing,, tidak termasuk hewan-hewan yang lain.

Sebagian ulama Malikiyah (Muhammad) menyatakan aqiqah tidak sah menggunakan sapi, kerbau dan unta, namun yang mencukupi sebagai hewan aqiqah hanyalah kambing dan domba. Dengan alasan semua hadits menjelaskan bahwa Rasulullah SALLALLAHU ‘ALAYHI WA SALLAM aqiqah dengan menyembelih kambing dan tidak pernah melakukan aqiqah dengan unta, sapi maupun kerbau.

Sebagian ulama Syafi’iyah, Ibnu Abbas dan Imam Auza’I berpendapat bahwa aqiqah sah menggunakan ayam, angsa, itik dan sejenisnya. Argument mereka karena tujuan utama dalam aqiqah dan kurban adalah mengalirkan darah (menyembelih), tujuan ini sudah bisa terpenuhi dengan menyembelih jenis hewan-hewan tadi. Dari prinsip inilah beliau menganjurkan bagi orang yang tidak mampu berqorban atau

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 517.

aqiqah dengan kambing atau hewan lainnya, agar melakukan kurban atau aqiqah dengan ayam atau sejenisnya.⁷⁷

2. Umur Hewan Aqiqah

kriteria umur hewan yang sah untuk aqiqah sama dengan ketentuan umur hewan yang digunakan dalam udbiyyah (kurban). Ketentuan umur hewan yang sah untuk aqiqah terdapat beberapa pendapat ulama'. Yang mana perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam mengambil dalil dan beragamnya jenis hewan aqiqah yang ditentukan batasan umurnya.⁷⁸ Dasar hukum yang menyatakan hewan aqiqah harus cukup umur adalah hadits Nabi Sallallahu 'alayhi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan abu Dawud :

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 الْأَضْيَانِ وَضَحَايِهِ فَأَعْطَانِي عَدَا جَدًّا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ
 إِنَّهُ جَمَعَ إِلَيَّ، صَلَّى بِمَا فَضَحَيْتُ بِهِ

“Sesungguhnya Zaid bin Khalid mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu 'alayhi wa Sallam membagikan hewan kurban pada para sahabatnya dan beliau memberi saya hewan jadza'ah, kemudian saya kembali pada Rasulullah Sallallahu 'alayhi wa Sallam dengan membawa hewan tadi, lalu saya berkata pada Rasulullah Sallallahu 'alayhi wa Sallam : “hewan ini jadza'ah”, beliau bersabda: “berkurbanlah dengan hewan itu”, kemudian saya berkorban dengan hewan tersebut.”⁷⁹

Dan Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

⁷⁷ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* juz 3,... hal. 151

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 152

⁷⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadits Nomor 5197, (Lidwa Pustaka i-Software, kutubut tis'ah)

عَنْ جَابِرٍ قَا : قَا رَسُوْلِي الْاَلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوْا
 اِلَّا مُسِنَّةً اَوْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّآءِ .⁸⁰

“Diriwayatkan dari sahabat Jubir, ia berkata Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda : janganlah kalian menyembelih (kurban atau aqiqah) kecuali *Musinnah*⁸¹, kalau kalian tidak mampu maka sembelihlah *jadza*⁸²“

Berikut akan penulis paparkan kriteria umur hewan aqiqah menurut

Imam Maliki, Syafi’i, dan Hambali.⁸³

a. Versi Imam Maliki

- 1) Unta : Genap umur 5 tahun
- 2) Sapi : Genap umur 3 tahun
- 3) Kerbau : Genap umur 3 tahun
- 4) Domba : Genap umur 1 tahun
- 5) Kambing : Genap umur 1 tahun

b. Versi Imam Syafi’i

- 1) Unta : Genap umur 5 tahun
- 2) Sapi : Genap umur 2 tahun
- 3) Kerbau : Genap umur 2 tahun
- 4) Domba : Genap umur 1 tahun
- 5) Kambing : Genap umur 2 tahun

c. Versi Imam Hambali

⁸⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3*, (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010), hal. 605

⁸¹ Musinnah adalah sapi yang telah berumur dua tahun atau unta yang berumur lima tahun.

⁸² Jadza’ adalah kambing yang berumur dua tahun atau domba yang berumur satu tahun.

⁸³ Dalam pembahasan kriteria umur hewan aqiqah tidak menyebutkan versi Imam Hanafi karena menurut beberapa Ulama yang menganut beliau aqiqah hukumnya bid’ah yang konsekuensinya harus menjauhi perbuatan tersebut.

- 1) Unta : Genap umur 5 tahun
- 2) Sapi : Genap umur 2 tahun
- 3) Kerbau : Genap umur 2 tahun
- 4) Domba : Genap umur 6 bulan
- 5) Kambing : Genap umur 1 tahun

Imam Syafi'i dan ashabnya berpendapat bahwa kambing domba yang sudah berumur enam bulan namun gigi depannya telah tanggal maka sah untuk dibuat aqiqah. Karena disamakan dengan seseorang yang telah baligh dengan cara ihtilam (mimpi basah). Maka seseorang dihukumi baligh meskipun belum mencapai batasan umur yang telah ditentukan, yaitu 15 tahun dengan hitungan bulan hijriyyah.

Sebagian ashab Syafi'i yang lain berpendapat bahwa, umur domba yang sah untuk dibuat aqiqah harus genap berumur satu tahun, sebagaimana kambing. Pertimbangan ini selaras dengan pertimbangan yang digunakan Imam Maliki.⁸⁴

3. Kondisi Fisik Hewan Aqiqah

Sebagaimana disyaratkan sehat pada hewan qurban, hewan aqiqah juga disyaratkan harus dalam kondisi terbebas dari segala cacat fisik atau penyakit luar yang dapat berpengaruh pada daging hewan tersebut. hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud :

بِئَ لَا تَجْزُ فِي الْأَضَا حَى : لِلْعَوْرَاءِ الْبَيْزُ عَوْرَهَا , وَالْمَرِيضَةَ الْبَيْنُ
مَرَضُهَا وَأَوَالِعَرَجَاءِ الْبَيْزِ , عَرَجَهَا , وَالْكَسِيرَاتِ لَا تَنْقِي

⁸⁴ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab juz 3*,... hal. 154

“Empat hal yang tidak boleh terdapat pada hewan qurban: buta sebelah mata yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, timpang kaki yang jelas timpangnya dan kurus kering sampai tidak bisa berdiri.”⁸⁵

4. Hukum menjual daging aqiqah

Berdasarkan konsensus (ijma') ulama madzahib al-arba'ah, hukum menjual daging aqiqah adalah tidak sah secara mutlak, dikarenakan tujuan aqiqah adalah bersedekah. Dengan demikian, nilai sedekah aqiqah akan berkurang atau hilang ketika sebagian dagingnya dijual.⁸⁶

5. Memecah tulang hewan aqiqah

Disunnahkan tidak memotong atau memecah tulang-tulang dari hewan aqiqah kecuali dalam kondisi darurat (terpaksa). Tujuan dari anjuran ini untuk tafa'ulan (agar senasib), yaitu supaya tulang anak yang diaqiqahi kuat dan tidak mudah patah atau pecah, sebagaimana utuhnya tulang hewan yang telah dibuat aqiqah untuk dirinya.⁸⁷

⁸⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadist Nomor 2420, (Lidwah Pustaka i-Software, kutubut tis'ah).

⁸⁶ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab juz 3*,... hal. 172.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 169.